



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

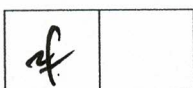
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3. - 172 -2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKUSOR NARKOTIKA TAHUN 2026

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu disusun Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 6856);

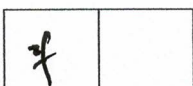
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/5282/SJ Tanggal 26 September 2025 Perihal Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.



- KEDUA : Tim Terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Kota Solok;
 - mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Kota Solok;
 - menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Kota Solok;
- KETIGA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

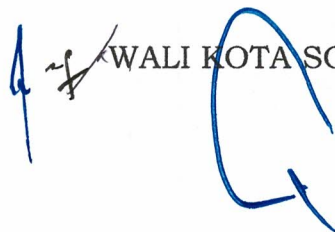
Ditetapkan di Kota Solok
pada tanggal 27 April 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3 - 172 - 2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU
 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
 PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
 GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
 NARKOTIKA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN
1.	Walikota Solok	Ketua
2.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Kesehatan	Wakil Sekretaris
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
7.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
8.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Solok	Anggota
9.	Pasi Intel Kodim 0309 Solok	Anggota
10.	Kasat Bimas Polres Solok Kota	Anggota
11.	Kasat Narkoba Polres Solok Kota	Anggota
12.	Kasubag Tata Usaha Badan Kesbangpol	Anggota
13.	Kasi Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbangpol	Anggota
14.	Staf Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbangpol 3 (tiga) orang	Anggota


 WALI KOTA SOLOK,


 F. RAMADHANI KIRANA PUTRA

u



Solok, 12 Maret 2026

Kepada:

Nomor : 400.7.6..4/36 /HAL-2026

Bapak Wali Kota Solok

di :

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan : Keputusan Wali Kota Solok

hormat,

Tentang : Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika Tahun 2026.

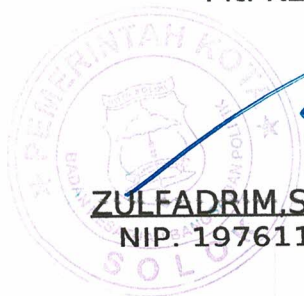
Catatan : -

Lampiran : 2 (dua) rangkap

Untuk Mohon : Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan

Persetujuan Atas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika Tahun 2026

Plt. KEPALA BADAN



ZULFADRIM, S.S., M.Sc., M.AP., Ph.D
NIP. 19761102 200604 1 003